

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN. Tjk)

I Ketut Seregig ¹⁾, Tiara Amelia Agustina ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

iketutsiregig@ubl.ac.id ¹⁾, tiaraamrinn@icloud.com ²⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Penyimpangan tindak pidana penggelapan daam jabatan menjadi tantangan serius di berbagai sektor masyarakat dan birokrasi Indonesia. Meskipun regulasi perundang-undangan telah ada, khususnya daam KUHP Pasal 374, yang mengatur tentang penggelapan barang konsumsi oleh penguasa jabatan, namun efektivitasnya terkendaa oleh dampak modernisasi. Penelitian ini fokus pada kasus penggelapan bersama daam jabatan, di mana pelaku yang bekerja pada PT. Gajahmada Internusa melakukan perbuatan tersebut dengan rekan kerjanya. Analisis terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dilakukan, yang mencakup dorongan atau anjuran kepada orang lain untuk melanggar hukum. Faktor ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi pengaruh signifikan yang memotivasi pelaku. Penelitian ini menggai pandangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggelapan daam jabatan, serta mengeksplorasi dampak kerugian perusahaan sebagai pertimbangan hukuman.

Kata kunci: Penggelapan, Jabatan, Regulasi, Modernisasi, Pasal 55 KUHP

Abstract

Deviation in the criminal act of embezzlement within positions presents a serious challenge in various sectors of Indonesian society and bureaucracy. Despite existing legal regulations, particularly within Article 374 of the Criminal Code, which regulates embezzlement of consumer goods by holders of office, its effectiveness is hindered by the impact of modernization. This study focuses on cases of embezzlement within positions, where perpetrators employed at PT. Gajahmada Internusa engage in such actions with their colleagues. Analysis of Article 55 paragraph (1) sub-paragraph 1 of the Criminal Code is also conducted, which includes incitement or instigation to others to violate the law. Economic factors and consumptive lifestyles significantly influence the motivation of perpetrators. This research explores the perspectives of legal experts and legal regulations related to embezzlement within positions, as well as examines the impact of company losses as considerations for punishment.

Keywords: *Embezzlement, Positions, Regulations, Modernization, Article 55 of the Criminal Code*

PENDAHULUAN

Penggelapan daam jabatan sudah menjadi sesuatu yang sulit di bantah oleh masyarakat maupun pemerintah (Isnandar 2019). Praktik penggelapan yang berupa barang maupun uang dengan kekuasaan jabatan menjadikan suatu

penyimpangan terjadinya tindak kejahatan yang banyak terjadi hampir di setiap lapisan masyarakat maupun birokrasi. Perbuatan penggelapan barang, yang berada di bawah wewenang perusahaan atau seseorang yang dipercayakan. Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup baik mengatur penggelapan baik secara umum maupun khusus ternyata belum mampu memiliki efek jera terhadap pelaku melakukan tindak pidana penggelapan daam jabatan. Yang disebabkan oleh modernisasi. Dampak dari modernisasi terhadap tindak penggelapan membawa perubahan terhadap nilai masyarakat yang mana akan turut ikut mengembangkan penggelapan karena modernisasi yang membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru.

Bila diamati dari hukum pidana Indonesia hingga daam penataan buku undang undang- undang hukum pidana (KUHP) perbuatan kejahatan harta kekayaan yang mana ayat yakni tidnak kejahatan yang lagi diulas dilansir daam novel II KUHP yang mencakup perampokan, eksploitasi, kecurangan, pembohongan, pengerusakan, serta penadahan. Kecurangan adaah sesuatu perbuatan kejahatan yang berbentuk kesalahan yang mengaitkan harta kekayaan orang yang diatur di daam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur pada pasa 374 yang di rumuskan selaku selanjutnya” Kecurangan yang dicoba oleh orang yang penguasaannya kepada benda yang di akibatkan sebab terdapat ikatan kegiatan ataupun sebab pencarian ataupun sebab imbalan buat itu, diancam kejahatan paing lama 5 tahun”. serta pasa 55 ayat(1) ke- 1(KUHP) Bersuara” mereka dengan berikan ataupun menjanjikan suatu, dengan menyaahgunakan kewenangan ataupun derajat, dengan kekerasan, bahaya ataupun penyesatan, ataupun dengan berikan peluang, alat ataupun penjelasan, terencana menyarankan orang lain biar melaksanakan aksi. Dimana seorang itu bisa dipertanggungjawabkan atas kejahatan ataupun tidak kepada aksi yang dikerjakannya itu.

Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan secara bersama yang bekerja sebagai karyawan atau sopir pada PT. Gajahmada Internusa untuk melakukan pengiriman barang, (mengantar barang-barang) sesuai yang diperintahkan (surat jalan). Dimana sesama rekan kerja melakukan penggelapan terhadap barang PT. Gajahmada Internusa yang memproduksi barang konsumsi berupa Krimer Kental Manis Merek Tiga Sapi Sebanyak 609 Karton (isi 48) yang sesuai di perintahkan oleh surat jalan yang diterima dari admin PT. Gajahmada Internusa. Penggelapan Jabatan Secara Bersama dengan keadaan menyuruh, melakukan atau turut melakukan dan memberikan perjanjian berupa upah ,dan karna mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang barang itu digelapkan dan memakai kekuasaan untuk mempengaruhi tipu daya untuk membujuk melakukan suatu perbuatan kejahatan.

Peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan terjadinya kejahatan penggelapan dalam jabatan secara bersama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari diri si pelaku dan dari luar diri si pelaku atau pengaruh lingkungan yang mana faktor ekonomi

dan faktor konsumtif/gaya hidup juga sangat mempengaruhi kejahatan penggelapan di dalam jabatan dan itu ialah unsur kejahatan dan unsur melawan hukum seayat dan seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dilihat dari aspek kriminologi kejahatan terhadap penggelapan di dalam jabatan secara bersama dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan tersebut. Diketahui bahwa pelaku dari aspek (sudut pandang) sudah mengingkari perjanjian yang tertulis dimana bahwa barang yang di serahkan kepada suatu konsumen di jual dengan secara ilegal tanpa diperintahkan oleh Perusahaan yang bersangkutan, dan pelaku ingin memiliki keuntungan secara pribadi dan memperkaya diri sehingga membujuk rekan kerja untuk melakukannya secara bersama agar tidak menjadi beban tersendiri dari pelaku tersebut. Dalam memutuskan permasalahan yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, melihat kerugian perusahaan, dan upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap karyawan secara berkala, Sistem manajemen yang mencukupi lebih memaksimalkan sistem adat kemampuan pegawai menganalisa serta menilai senantiasa kemampuan pegawai serta membagikan catatan hasil pemasaran dengan tujuan menghindari seorang atau warga jadi korban kesalahan, menuntaskan permasalahan kesalahan yang terjalin alhasil warga puas kalau kesamarataan sudah ditegakkan serta yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang sempat melaksanakan kesalahan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Di dalam dunia profesi kedudukan senantiasa jadi kompetisi yang mana memperoleh promosi kedudukan jadi suatu yang amat membanggakan. Hendak namun, tampaknya tidak gampang serta dapat dipengaruhi oleh banyak aspek alhasil tidak membingungkan dalam merebutkan kedudukan sangat besar (Rakhmat 2021). serta profesi wajib jadi tanggung jawab yang amat besar atas kewajiban yang diserahkan pada arahan buat melindungi keyakinan arahan dengan metode membagikan kenyamanan kegiatan dan produktifitas kegiatan. Pemikiran ini menguncup pada kedua kebutuhan ialah diharapkan warga hendak paham serta membiasakan diri alhasil tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang serta di ancam pidana itu. kecurangan dalam kedudukan bisa dicoba oleh pihak yang terletak di luar area industri, tetapi banyak di jalani di dalam area industri, umumnya pihak itu bisa menguasai hal suasana dalam yang terletak di dalam industri tempat beliau bertugas, alhasil tidaklah perihal yang susah buat melaksanakan perbuatan kecurangan dalam kedudukan, tiap industri serta lembaga apa juga kerap terjalin kecurangan terlebih lebih dalam industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/Pn Tjk)

Penafsiran Aspek yakni perihal ataupun insiden yang turut menimbulkan dimana pengaruhi terbentuknya suatu. Bagus dalam pemicu dalam ataupun

pemicu eksternal. Penafsiran aspek dalam yakni aspek yang berawal dari dalam diri seorang ataupun orang itu sendiri. Aspek ini pula umumnya berbentuk tindakan ataupun pula watak yang menempel pada diri seorang. Sebaliknya, aspek eksternal yakni aspek yang berawal dari luar diri seorang ataupun individu. Aspek ini mencakup area di dekat. Dalam ulasan ini pemicu pelakon melaksanakan perbuatan pidana kecurangan dalam kedudukan dengan cara bersama-sama.

Bersumber pada hasil tanya jawab kepada interogator Kepolisian ialah Ayah Muazam di Kepolisian Zona Sukarame Kota Bandar Lampung. Didapat penjelasan kalau yang jadi aspek pemicu pelakon melaksanakan perbuatan kejahatan pembohongan serta kecurangan dengan modus carter mobil di rentcar serta tour yakni diakibatkan oleh 4 aspek ialah aspek ekonomi, aspek kemauan, aspek peluang serta aspek lemahnya kepercayaan. Keempat aspek itu yakni satu kesatuan yang memaparkan bila salah satu dari keempat aspek itu di atas tidak terkabul hingga kesalahan tidak bisa jadi terjalin. peluang serta aspek lemahnya kepercayaan. Keempat aspek itu yakni satu kesatuan yang menarangkan bila salah satu dari keempat aspek itu di atas tidak terkabul hingga kesalahan tidak bisa jadi terjalin.. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Ahmad Fattahila, S.H., M.H di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pada Hari Rabu 06 November 2023, Pukul 09.30 WIB.

1. Aspek Ekonomi Dalam tanya jawab aku, mengalami penjelasan yang jadi aspek ialah aspek ekonomi. Dimana sang pelakon terletak ditengah sulitnya kompetisi bumi kegiatan serta himpitan ekonomi pelaku alhasil ingin tidak ingin sang pelakon melaksanakan kesalahan itu.
2. Aspek Lingkungan Tidak hanya aspek ekonomi, mengatakan terdapat aspek yang lain ialah salah satunya aspek sosial dijadikan selaku aspek pemicu dimana sosial ataupun area yang kurang bagus menghasilkan pelakon tidak khawatir buat melaksanakan kesalahan itu.
3. Aspek Lemahnya Penguatan Hukum Lemahnya penguatan hukum serta tidak efektifnya pengawasan serta pengaturan dalam permasalahan pembohongan serta kecurangan, sebab memandang terdapatnya peluang dimana lemahnya penguatan hukum dari penguasa hal permasalahan pembohongan serta kecurangan dalam kedudukan dengan cara bersama-sama membuat pelakon memanfaatkan peluang serta berani melaksanakan perbuatan kejahatan itu.

Bersumber pada Analisa pengarang, yang jadi aspek pemicu pelakon perbuatan kejahatan kecurangan dalam kedudukan dengan cara bersama-sama pada dasarnya dibagi jadi 2 aspek ialah aspek eksternal yang dilandasi oleh aspek ekonomi, aspek kemauan, aspek peluang serta aspek lemahnya kepercayaan. Sebaliknya aspek eksternal di dasari oleh area serta pergaulan pelakon Alhasil keadaan- keadaan itu memforsir korban buat melaksanakan perbuatan kejahatan kecurangan.

B. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama (Studi Putusan Nomor

387/Pid.B/2023/Pn Tjk)?

Pertanggungjawaban yakni suatu yang wajib dipertanggungjawabkan atas aksi yang sudah dicoba, ialah aksi yang jelek oleh warga serta dipertanggungjawabkan oleh sang pembuatnya dengan tutur lain pemahaman jiwa orang yang bisa memperhitungkan, memastikan kehendaknya mengenai aksi perbuatan kejahatan yang dicoba bersumber pada tetapan yang berkemampuan hukum yang senantiasa. Buat terdapatnya pertanggungjawaban kejahatan wajib nyata terlebih dulu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan, ini berarti wajib ditentukan dulu yang diklaim selaku kreator buat sesuatu perbuatan kejahatan. Di dasar ini hendak dijabarkan hal aksi yang hendak dicoba oleh petugas penegak hukum mulai dari Interogator pada Kepolisian Zona Sukarame kota Bos Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Majelis hukum Negeri Tanjung Karang Kelas I A. Dalam melaksanakan aksi represif paling utama buat menjatuhkan tetapan pada tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Yakni dengan Ibu Aria Veronica,S.H.,M.H Pada Hari Selasa, 7 November 2023. Pukul 08.00 WIB. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/Pn Tjk): Kalau, tersangka sudah didakwa oleh Penggugat Biasa dengan dakwaan alternatif Pertama, alhasil Majelis Hakim dengan mencermati fakta- fakta hukum itu di atas memilah langsung cema pengganti kedua begitu juga diatur dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP yang unsur- unsurnya ialah selaku selanjutnya:

1. Penggelapan
2. Yang dicoba oleh orang yang penguasaannya kepada benda yang diakibatkan sebab terdapat ikatan kegiatan ataupun sebab pencarian ataupun sebab menemukan imbalan buat itu diancam dengan kejahatan bui sangat lama 5 tahun.
3. Yang melaksanakan, yang memerintahkan melaksanakan serta yang ikut dan melaksanakan aksi.

Kalau, faktor di atas didetetapkan dengan cara pengganti serta bila salah satu elemennya terkabul hingga faktor di atas sudah teruji. Kalau aksi itu di atas dicoba dengan terdapatnya kerjasama serta kesatuan hasrat antara tersangka dengan Saksi Asan Ari Susanto yang mana tersangka serta Saksi Asan Ari Susanto menggelapkan Krimer Kental Manis Merek 3 Sapi.

Kalau, dengan begitu Majelis Hakim beriktikad faktor di atas sudah terkabul. Kalau oleh sebab seluruh faktor dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat(1) ke- 1 KUHP sudah terkabul, hingga tersangka haruslah diklaim sudah teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga didakwakan dalam pengganti Awal.

Kalau, berikutnya Majelis Hakim hendak memikirkan apakah kepada individu serta atas aksi tersangka terdapat alibi penghapus pertanggungjawaban kejahatan, bagus alibi toleran ataupun pembenar, alhasil berdampak bisa ataupun tidaknya tersangka mempertanggungjawabkan

perbuatannya.

Kalau, alibi toleran yakni bertabiat Individual serta menempel pada diri tersangka, spesialnya hal tindakan hati saat sebelum ataupun pada dikala hendak melakukan sesuatu perbuatan kejahatan. Hal alibi toleran ini sudah diatur dalam Pasal 44 ayat(1), Pasal 48, Pasal 49 ayat(2) serta Pasal 51 ayat(2) Buku Hukum Hukum Kejahatan, serta sepanjang cara sidang Majelis Hakim tidak menciptakan keadaan- keadaan begitu juga determinasi Pasal- Pasal diatas, alhasil tersangka dikategorikan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau, mengenai alibi pembenar yakni bertabiat Adil serta menempel pada aksi ataupun keadaan lain di luar hati kreator ataupun pelakon, begitu juga diatur dalam Pasal 49 ayat(1), Pasal 50, serta Pasal 51 ayat(1) Buku Hukum Hukum Kejahatan, serta sepanjang cara sidang Majelis Hakim tidak menciptakan fakta- fakta yang meyakinkan terdapatnya keadaan- keadaan yang dikehendaki begitu juga dalam determinasi Pasal- Pasal itu di atas, alhasil dengan cara yuridis tidak terdapat alibi kehabisan watak melawan hukum atas aksi tersangka. Menimbang, kalau oleh sebab tersangka sanggup bertanggungjawab, hingga wajib diklaim bersalah serta dijatuhi kejahatan.

Kalau, Majelis Hakim beranggapan buat besarnya kejahatan yang dijatuhkan hendak didetetapkan dalam amar tetapan dengan memikirkan pandangan kesamarataan, kejelasan hukum serta kemanfaatan dimana bagi Majelis Hakim lumayan mencukupi serta seimbang dan kemanusiaan dengan aksi yang dikerjakannya. Disebabkan tujuan pemidanaan yakni bukan sekedar buat membalas marah atas aksi kejahatan yang sudah dicoba oleh tersangka, hendak namun pula bertabiat edukatif ialah instrumen penataran untuk tersangka, supaya bisa membenarkan tindakan serta perbuatannya di era yang hendak tiba. Tidak hanya itu, tujuan pemidanaan pula yakni alat penataran hukum untuk warga besar ataupun yakni instrumen ancaman yang efisien supaya majelis warga diharapkan tidak melaksanakan aksi kejahatan bagus itu bertabiat kesalahan ataupun pelanggaran. Kalau, dalam masalah ini kepada tersangka sudah dikenakan penahanan serta penangkapan yang legal, hingga era penahanan serta penangkapan itu wajib dikurangkan segenap dari kejahatan yang dijatuhkan. Kalau, oleh sebab tersangka ditahan serta penangkapan kepada tersangka dilandasi alibi yang lumayan, hingga butuh diresmikan supaya tersangka senantiasa terletak dalam narapidana. Kalau buat menjatuhkan kejahatan kepada tersangka hingga butuh dipikirkan terlebih dulu kondisi yang membebankan serta yang memudahkan tersangka. Kondisi yang membebankan: Aksi tersangka mudarat orang lain Kondisi yang memudahkan:

1. Terdakwa berlagak santun dalam sidang.
2. Tersangka menanggapi perbuatannya.
3. Tersangka belum sempat dihukum.

Kalau oleh sebab tersangka dijatuhi kejahatan hingga haruslah dibebani pula buat melunasi bayaran masalah. Mencermati, Pasal 374 KUHP(“ Barangsiapa dengan terencana mempunyai dengan melawan hak suatu benda yang serupa sekali ataupun serupanya tercantum milik orang lain serta benda itu terdapat dalam tangannya bukan sebab kesalahan, dihukum sebab

kecurangan, dengan ganjaran bui paling lama 4 tahun.”) jo Pasal 55 Ayat(1) ke- 1 KUHP yang bersuara: mereka yang melaksanakan, yang memerintahkan melaksanakan, serta yang ikut dan melaksanakan aksi” serta Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Bersumber pada penjelasan di atas, pengarang menganalisa Pertanggungjawaban pelakon perbuatan kejahatan perbuatan kejahatan kecurangan dalam kedudukan dengan cara bersama- sama disebabkan memandang terdapatnya peluang dimana lemahnya penguatan hukum kepada tersangka ialah tersangka sudah diamankan oleh majelis kepolisian Zona Sukarame kota Bos Lampung setelah itu ditahan sepanjang cara investigasi serta sidang berjalan setelah itu dijatuhi ganjaran bui sepanjang 2 tahun begitu juga dituturkan dalam tetapan no 387/Pid. B/202/PN. Tjk

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- a) Penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dorongan ekonomi, keinginan, kesempatan, dan lemahnya iman. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan pelaku. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi korban untuk melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Tjk.
- b) Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa melibatkan penahanan oleh anggota kepolisian Sektor Sukarame, kota Bandar Lampung, selama proses penyidikan dan persidangan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pasal 374 jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 374/Pid.B/2023/PN.Tjk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait. Adapun saran yang diberikan ditujukan kepada:

- a) Pihak kepolisian: Disarankan agar melakukan penyuluhan kepada karyawan swasta dan masyarakat terkait peningkatan keamanan dalam menjalankan pekerjaan, seperti supir pengantaran barang. Penyuluhan ini dapat berupa pengarahan tentang penggunaan surat izin atau surat jalan dari perusahaan terkait. Dengan demikian, jika terjadi dugaan penggelapan barang, pihak kepolisian akan terbantu dalam mengidentifikasi pelaku. Dengan adanya pengarahan dan kerja sama dari PT. Gajahmada Internusa serta perusahaan swasta lainnya, diharapkan penanganan kasus penggelapan akan menjadi lebih efisien dan efektif.
- b) Pihak perusahaan swasta: Disarankan untuk meningkatkan standar keamanan dalam pelayanan kepada karyawan melalui prosedur standar, seperti penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai

jaminan. Selain itu, penting untuk memeriksa identitas dan profil karyawan dengan seksama untuk memastikan mereka bukan pelaku kejahatan. Perusahaan swasta juga diharapkan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika terjadi tindak pidana, agar proses pengungkapan dan penanganan kasus dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT , Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andreas. C. A. Loho. 2019. *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Volume 8 No.12.
- Aulia Shafira Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021 *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No2.
- Aziz Syamsuddi. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dinda Salsabila. Angga Alfian, Lukmanul Hakim. 2022 *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. Jurnal Kewarganegaraan Bandar Lampung Vol 6 No2.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama Rajawali Pers*, Jakarta.
- I Ketut Seregig. 2018, *Motives Of Criminal Acts Of Corruption In Indonesia*, Jurnal Sebelas Maret, Vol. 7 No.2.
- Ismu Gunadi Joenadi Efendi. 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana* ,Pranadamedia Group, Rawamangun.
- Isnandar, Aries. 2019. "IMPLIKASI HUKUM PILKADA (Mensikapi Kasus Suap/Politik Uang)." In *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*, , 55–66.
- Mahendri Massie *Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, jurnal *lex crime*. Vol, VI/ No..7/ sep/2017.
- Marwan Efendi. 2014, *Teori Dan Perseptif Kebijakan, Perbandingan dan Hormonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung, Persada Press Group, Jakarta.
- Moeljalento. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Cipta, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih j̄nayah* , Majelis Libang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum*, Majelis Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
- Pompe Dalam P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT .Citra Aditya Bakti.
- Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Tjk halaman 2-4 Penggalapan dalam jabatan secara bersama Diakses juni 2023.

- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2021. *Islam Alternatif*. Mizan Publishing.
- Riska Yanti. 2013, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Vol.1.
- S.R Sianturi. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet Lv, Alumni Ahaean-Pateheam, Jakarta.
- Saskia Eryarifa. 2022. *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Universitas Pasundan. Vol. 1 No.02.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materil*, UMM.Press, Malang.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucryacy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.